



PEMERINTAH PROVINSI NTB

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2023 (TRIWULAN I)



BAPPEDA PROVINSI NTB
2023

KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini dihatjatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.


Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2023 dikelola oleh 40 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (11 Satker Tugas Pembantuan dan 28 Satker Dekonsentrasi) dan 1 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 217.448.807.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.633.121.366,- atau 7,31% realisasi fisik mencapai 3,99%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.56.753.611.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.762.799.424,- atau 6,63% dan realisasi fisik mencapai 3,56%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.157.213.716.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.870.321.942,- atau 7,55% dengan realisasi fisik sebesar 4,42%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.481.480.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik masih nol persen.

Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan 1 Tahun 2023 secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada kegiatan yang di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, (4) ada beberapa satker yang anggarannya masih diblokir.

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan I Tahun Anggaran 2023 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja. Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua.

*Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mataram, April 2023
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB



Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.217.448.807.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 40 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (11 Satker Tugas Pembantuan dan 28 Satker Dekonsentrasi) dan 1 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan I sebesar Rp.217.488.807.000,- terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.56.753.611.000,- dan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 157.213.716.000,- Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) tetap sebesar Rp.3.481.480.000,- yang dilaksanakan oleh 1 satker di Kabupaten Bima.

Realisasi sampai triwulan I baru mencapai Rp.15.633.121.366,- atau 7,31% dengan realisasi fisik mencapai 3,99%, terdiri dari dana Dekonsentrasi realisasi sebesar Rp.3.762.799.424,- atau 6,63% dan realisasi fisik mencapai 3,56%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat realisasi sebesar Rp.11.870.321.942,- atau 7,55% dengan realisasi fisik sebesar 4,42%,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat realisasi keuangan dan kinerjanya masih nol persen.

Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan 1 Tahun 2023 secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola

keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada kegiatan yang di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, (4) ada beberapa satker yang anggarannya masih diblokir.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh enam belas (16) SKPD atau OPD penerima yang terdiri dari 40 Satker terdiri dari 28 Satker Dekonsentrasi dan 11 Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Untuk tahun ini di dinas pariwisata mendapatkan dana tugas pembantuan. Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan serta Prosentase Keuangan Dan Fisik

NO	Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	Dinas Kesehatan	1 Satker Dekon	15.955.575.000	38.140.000	0,24	0
2	Bappeda	2 Satker Dekon	1.272.505.000	280.384.500	22,03	0
3	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	2 Satker Dekon	456.475.000	0,00	0	0
4	Sekretariat daerah	1 Satker Dekon	1.497.508.000	85.923.171	5,74	5,88
5	Inspektorat	1 Satker Dekon	192.537.000	25.043.849	13,01	0
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	6 Satker Dekon	5.015.217.000	0	0	0
		1 Satker TP	167.700.000	0	0	0
7	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	5 Satker Dekon	22.486.267.000	2.426.770.444	10,79	6,26
		4 Satker TP	58.848.791.000	1.924.469.010	3,27	4,36

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan TP Triwulan I Tahun 2023

8	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Satker TP	68.032.361.000	4.240.093.100	6,23	3,35
9	Dinas Koperasi	1 Satker Dekon	447.733.000	96.010.000	21,44	0
10	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1 Satker Dekon	2.432.000.000	426.620.000	17,54	17,39
11	Dinas Perdagangan	2 Satker Dekon	1.199.529.000	40.399.160	3,37	0
12	Dinas Perindustrian	1 Satker Dekon	1.887.000.000	240.458.000	12,74	4,55
13	Dinas Perpustakaan	1 Satker Dekon	325.936.000	0	0	0
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2 Satker TP	28.829.724.000	5.459.570.732	18,94	12,25
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4 Satker Dekon	3.585.329.000	103.050.300	2,87	1,25
		1 Satker TP	250.140.00	0		0
16	Dinas Pariwisata	1 satker TP	1.085.000.000	246.189.100	22,69	0
	Jumlah	44 Satker	213.967.327.000	15.633.121.366	7,31	3,99

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2023 (data diolah)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	9
1.3 TUJUAN DAN SASARAN.....	10
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT PADA TAHUN 2023	11
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2023	11
2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat	15
A. Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi	20
B. Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan	29
BAB III REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANATUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT TAHUN 2023	35
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NTB.....	36
3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB.....	58
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 SARAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan serta Prosentase Keuangan Dan Fisik	iv
Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2023.....	12
Tabel 2. 2 Target Nasional pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.....	18
Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Ke Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023 Triwulan.....	49
Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai :

- a) Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;
- b) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- c) Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- d) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pemerintah pusat dapat melimpahkan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga pemerintah nonkementerian.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, terhadap :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 2. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan umum dan teknis dalam bentuk :

- Fasilitasi;
- konsultasi;
- Pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan; dan
- bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan umum dan teknis dalam bentuk:

- reviu,
- monitoring,
- evaluasi,
- Pemeriksaan; dan
- bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembinaan dan umum dan teknis tidak dilimpahkan kepada GWPP, kementerian dan Lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan berkoordinasi dengan GWPP. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga Pemerintah non-Kementerian. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri,

setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, ditetapkan paling lambat bulan November untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP tahun anggaran berikutnya. peraturan Menteri /Lembaga Pemerintah non-Kementerian dan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, disampaikan kepada GWPP sebagai dasar penetapan keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Dekonsentrasi kepada GWPP. Keputusan Gubernur ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan Dekonsentrasi kepada GWPP tahun anggaran berikutnya.

Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara, yang digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada presiden oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan ketentuan :

- a) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri/kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian terkait;
- b) Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP sesuai dengan kewenangan masing-masing kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pelaporan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi :

1. Tugas Pembantuan Pusat

Tugas Pembantuan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dapat menugaskan Sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

2. Tugas Pembantuan Provinsi

Tugas Pembantuan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota;
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;

- c. daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.

Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi diberikan untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan lingkup antardaerah kabupaten/kota. Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah kabupaten/kota diberikan untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota. Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota diberikan untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota.

Perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system perencanaan pembangunan nasional. Penganggaran Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
- b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Penganggaran Tugas Pembantuan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian. ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan paling lambat bulan nopember untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan peraturan gubernur mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Gubernur, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Gubernur disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dan Keputusan Bupati/wali Kota mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi dan ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya

Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara. Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi merupakan barang milik daerah dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah. Barang milik negara dan barang milik daerah digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Gubernur bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- b. Bupati/walikota bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada GWPP.

- c. GWPP melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- d. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan Tugas pembantuan kepada Presiden.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Gubernur yang menugasi setelah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah;
- b. Gubernur melaporkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang

keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Triwulan I tahun anggaran 2023 sebesar Rp.217.448.807.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 40 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (11 Satker Tugas Pembantuan dan 28 Satker Dekonsentrasi) dan 1 Satker Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan penyusunan dan penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan dan barang dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan tembusan kepada BPKAD.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan .

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2023, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
2. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
4. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan ;
5. Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi atau kabupaten/kota.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ditekankan pada peningkatan produktivitas untuk Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemic COVID-19.

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2023

Tema RKP tahun 2023 menekankan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemic COVID-19 dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Tema RKP tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021 dan kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang telah berdampak sistematis terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi dan tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan Panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 ditingkatkan melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas disemua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan

daya saing perekonomian. Tema pembangunan RKP 2023 adalah " **peningkatan produktivitas untuk Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan** " .

Sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk : (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; dan (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan () tingkat kemiskinan. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2023


Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target Nusa Tenggara	Target NTB
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9	5,1-5,7	4,9 – 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0	2,7-3,1	2,54-2,90
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5–8,5	13,8-14,8	11,85-13
Rasio Gini (nilai)	0,375–0,378		0,365
Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49	66,63-69,59	69,61
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	27,02	27,02	3,55-24,05

Sumber: RKP Tahun 2023

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP, tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni mencakup : (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industry dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas diseluruh sektor ekonomi,


penguatan pemulihan social serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.



Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis dibawah ini.



Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2023. Tujuh Prioritas Nasional tersebut merupakan agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP tahun 2023 ditampilkan pada infografis dibawah ini.



2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk (1) mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya pada sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau; (2) mendorong transformasi ekonomi daerah dengan memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)*; (3) mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan

pertambangan; dan (4) menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut :

- (1) Menyelenggarakan perhelatan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo, serta mengembangkan Kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;
- (2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antarwilayah kepulauan serta memperkuat koneksi transportasi dengan *hub* pariwisata internasional utam Bali;
- (3) Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan khususnya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan dan budi daya tanaman pangan termasuk *food estate* serta mengembangkan pusat perdagangan berbasis sektor strategis;
- (4) Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi;
- (5) Mengembangkan Pendidikan ketrampilan dan vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;
- (6) Mendorong pemenuhan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan;
- (7) Meningkatkan pembangunan Kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
- (8) Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum Kerjasama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
- (9) Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah;
- (10) Mempercepat proses penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;

- (11) Mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas.

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

- (1) Mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, Kawasan transmigrasi, Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang;
- (2) Mengembangkan ekonomi Kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua dan PKSN Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
- (3) Menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
- (4) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar Pendidikan, terutama Pendidikan dasar dan menengah serta pelayanan Kesehatan yang berkualitas;
- (5) Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM khususnya pada bidang perumahan rakyat, sosial dan pekerjaan umum;
- (6) Meningkatkan tata Kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengolahan keuangan daerah yang efisien, produktif dan akuntabel;
- (7) Mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing dan inovasi daerah.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Nusa Tenggara, sebagai berikut :

- (1) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal;
- (2) Pemutakhiran data kebencanaan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana deteksi dini bencana;
- (3) Penguatan Kerjasama lintas pelaku dalam mitigasi dan tanggap bencana;
- (4) Pengembangan sinergi multipihak dalam pembiayaan penanggulangan bencana. Adapun penguatan mitigasi bencana diprioritaskan pada wilayah beresiko tinggi bencana, Kawasan-kawasan strategis pariwisata, dan daerah-daerah relatif padat penduduk.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023 adalah :

- (1) Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
- (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas;

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target Nasional pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,9-5,5
2.	Tingkat Kemiskinan	11,85-13,00
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,54-2,90

Sumber: RKP Tahun 2023

Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2022 belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara

Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota Triwulan I yakni dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2023 sebesar Rp.217.448.807.000,- terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.213.967.327.000,- yang meliputi Dekonsentrasi sebesar Rp.56.753.611.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.157.213.716.000,-. Sedangkan dana tugas pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu total sebesar Rp.3.481.480.000. Pelimpahan dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

A. Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2022 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2022 melalui program peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub kegiatan melaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.139.297.000,-.

Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah (Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten /Kota
- b. Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota
- c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah
- d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan
- e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan capaian SPM)

2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari beberapa program yaitu :

- (1) Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan : (a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, (b) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, (c) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, (d) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Data dan informasi public, pengelolaan keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- (2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan beberapa kegiatan yaitu : (a) Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi, (b) Peningkatan Kesehatan Jemaah, (c) Pengelolaan Krisis Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang kesehatan, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah; pelayanan publik lainnya dan pelatihan bidang Kesehatan;
- (3) Program Kesehatan masyarakat dengan kegiatannya yaitu penguatan Kesehatan masyarakat di provinsi dengan output yang dihasilkan Koordinasi, pelatihan bidang Kesehatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
- (4) Program Pelayan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat kegiatan Penguatan pelayanan Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu fasilitasi dan pembinaan Lembaga, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
- (5) Program Pendidikan dan pelatihan Vokasi, dengan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan idang Kesehatan.

Kelima program tersebut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.955.575.000,- Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan;
- b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dan
- f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayan kesehatan dasar dan rujukan

3. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui program Program Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.973.004.000,-. Adapun sasaran kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi :

- a. Penyelarasan RPJPN/RPJMN - RPJPD/RPJMD/RPD;
- b. Penyelarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, SDG's, dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
- c. Pemantauan Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional, I dan Daerah di Satker Daerah; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

4. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2023. Dekonsentrasi kepada GWPP bidang kelautan dan perikanan berupa : Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Program Dukungan Manajemen. Penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang kelautan dan perikanan kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota melalui beberapa program yaitu :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, meliputi kegiatan: a pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan b pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan;
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup, meliputi kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
3. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan; meliputi kegiatan: a. pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan; b. pengelolaan pelabuhan perikanan; c. pengelolaan perizinan dan kenelayanan; d. pengelolaan sumber daya ikan; e. pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan; f. pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan; g. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan; h. logistik hasil kelautan dan perikanan; i. investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan; j. pemantauan, operasi armada dan infrastruktur pengawasan; k. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; l. pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; dan m. perencanaan ruang laut dan;
4. Program Dukungan manajemen. meliputi kegiatan: a. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; b. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; c. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; d. dukungan manajemen intemal

lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan e. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.015.217.000,-.

5. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023 melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dengan kegiatan meliputi: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, Perlindungan Hortikultura, Perbenihan Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pesticida, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.486.267.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman;
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hortikultura;

- e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura;
- f. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- h. Meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk peningkatan kapasitas petani;
- k. Meningkatkan kinerja penyuluh;
- l. Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- n. Meningkatkan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
- o. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
- p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan;
- q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
- r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan.

6. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Pelaksanaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2023, melalui Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.447.733.000. adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;

- b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi;
- c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi;
- d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
- e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi

7. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2022, melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.432.000.000. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

8. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2022 melalui Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 306.724.000. Adapun sasarannya untuk memantapkan

penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

9. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, melalui Program Dukungan Manajemen dan Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan output yang dihasilkan Layanan Perkantoran dan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dan Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang menghasilkan output Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.199.529.000,- adapun sarannya meliputi:

- a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
- c. Meningkatkan fasilitas pasar lelang daerah;
- d. Mengembangkan fasilitas perdagangan luar negeri di daerah;
- e. Mengembangkan ekspor daerah; dan
- f. Meningkatkan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional di daerah.

10. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang Perindustrian Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, melalui Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, pengelolaan

manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah dan aneka dan penumbuhan wirausaha baru industry dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.887.000.000,- adapun sasarannya mencakup:

- a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan
- c. penumbuhan wirausaha baru industry dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

11. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perpustakaan telah ditetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.325.936.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan; dan
- c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

12. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023, melalui Program Pembinaan

Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, output yang dihasilkan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Perkantoran, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas, Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas dengan output Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.585.329.000,- Adapun sasarannya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan keija;
- c. pengembangan standardisasi kompetensi keija dan program pelatihan kerja;
- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

B. Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023, melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan meliputi: Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan, Pengelolaan produksi aneka

kacang dan umbi tanaman pangan, Pengelolaan produksi tanaman sereal
tanaman pangan, Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman
pangan, Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan,
Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Peningkatan produksi buah dan
florikultura, Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, Peningkatan usaha
dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen hortikultura, Pasca panen,
pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan, Dukungan manajemen
dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan, Penguatan perbenihan tanaman
perkebunan, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan
tanaman tahunan dan penyegar, Pengembangan kawasan tanaman semusim
dan rempah, Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak,
Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, Dukungan
manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen peternakan, Peningkatan
kesehatan masyarakat veteriner, Peningkatan produksi pakan ternak,
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, Fasilitasi pupuk dan
pestisida, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen prasarana
dan sarana pertanian, Pengelolaan air irigasi untuk pertanian, Fasilitasi
pembiayaan pertanian, Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat
mesin pertanian, serta Perluasan dan perlindungan lahan pertanian, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.126.881.152.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan ;
- b. Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan ;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman ;
- d. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura ;
- e. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura ;
- f. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan ;
- g. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ;
- h. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian ;
- i. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian ;
- j. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan

k. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2022, melalui Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dan output yang dihasilkan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), serta Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.829.724.000,- adapun sarannya

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

3. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2023

melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sarana Pengembangan Kawasan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.140.000,-. Adapun sasarannya yaitu

- a. pembangunan desa dan perdesaan;
- b. pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

4. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 melalui dua Program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan meliputi Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawalan Kapal Perikanan, dan Pengelolaan pelabuhan perikanan dengan sub kegiatan Bantuan peralatan/Sarana dan Prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan dan Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan meliputi Dukungan Manajemen Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.167.700.000,-. Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023 melalui Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.085.000.000,- Adapun sarasannya meliputi :

- a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara;
- b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara;
- c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara;
- d. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prorirat bagi aparatur sipil negara.

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan dan Bantuan Peralatan / Sarana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.481.480.000,- . Adapun sasarannya meningkatkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro).

BAB III


REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

Alokasi dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp.217.448.807.000,- dan telah terealisasi Rp.15.633.121.366,- atau 7,31% dengan realisasi fisik mencapai 3,57%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.56.753.611.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.762.799.424,- atau 6,63% dan realisasi fisik mencapai 2,72%. Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.157.213.716.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.11.870.321.942,- atau 7,55% dengan realisasi fisik sebesar 4,42%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.481.480.000,- dan belum ada realisasi keuangan ataupun fisiknya.

Rendahnya realisasi disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada anggaran dan kegiatan yang di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan dan (4) terlambat turunnya DIPA dari Kementerian atau Lembaga terkait.

Secara proporsional masing-masing realisasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 1. Persentase Proporsi Realisasi Anggaran Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan Triwulan I Tahun 2023



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023 (data diolah)

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 40 Satuan Kerja, pada Triwulan I ini terdiri dari 28 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 12 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.217.448.807.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.633.121.366,- atau 7,31% dan pencapaian realisasi fisik baru sebesar 3,99%.

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

A. Dana Dekonsentrasi

1. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.15.955.575.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu satker 230003. Sampai pada Triwulan I Tahun anggaran 2023 realisasi keuangannya sebesar Rp.38.140.000,- atau 0,24% dengan kinerja fisiknya masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Program Kesehatan masyarakat dengan kegiatannya yaitu penguatan Kesehatan masyarakat di provinsi dengan output yang dihasilkan Koordinasi, pelatihan bidang Kesehatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
- b) Program Pelayan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat kegiatan Penguatan pelayanan Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu fasilitasi dan pembinaan Lembaga, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
- c) Program Pendidikan dan pelatihan Vokasi, dengan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang Kesehatan.
- d) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan beberapa kegiatan yaitu : (a) Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi, (b) Peningkatan Kesehatan Jemaah, (c) Pengelolaan Krisis Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang kesehatan, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah; pelayanan publik lainnya dan pelatihan bidang Kesehatan;
- e) Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan : (a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, (b) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, (c) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, (d) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Data dan informasi publik, pengelolaan keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;

Kementerian kesehatan mempunyai 1 satker yang sebelumnya tahun 2022 ada 6 satker, adanya kebijakan pusat untuk menjadikan 1 Dipa, tapi pelaksanaannya tetap dibagi perprogram. Kegiatan belum terlaksana karena adanya reconfusing , fasiltator belum dilatih, karena harus ada pelatihan dulu, instruksi dari Dikes.

2. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.139.297.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker yang terdiri dari 1 Satker pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.299.501.000,- Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.192.537.000,- Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.497.508.000,- dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.751.000,-. Sampai pada Triwulan I Tahun anggaran 2023 capaian realisasi sebesar Rp.184.663.520,- atau 8,63% Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 484160 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 299.501.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.73.696.500,- atau 24,61%, dengan realisasi kinerjanya masih nol persen, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- Rapat monitoring evaluasi dan inventarisasi Tugas pembantuan di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023;
 - Perjalanan Dinas dan pembayaran honorarium lainnya.
- b) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 192.537.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.25.043.849,- atau 13,01%, dengan realisasi kinerjanya masih nol persen, dengan Program Kapasitas Pemerintahan

Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- Inventarisasi Data Pembinaan dan Pengawasan Dari Aspek Teknis dan Umum, Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya (Pengawasan Capaian SPM);
- c) Satker 239236 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 1.497.508.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.85.923.171,- atau 5,74%, realisasi kinerjanya sebesar sudah 5,88%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan Evaluasi terhadap rancangan perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d) Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sejumlah Rp. 149.751.000,- realisasi keuangan dan kinerja masih nol persen dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan).

3. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 973.004.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 206.688.000,- atau 21,24%, realisasi kinerja fisiknya masih nol persen, pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), yang

dilaksanakan oleh 1 Satker dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu berupa :

- Perjadin Dalam Daerah ke Kota Bima, Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat dlm. rangk. Pengumpulan bahan & Sharing Knowledge dlm Peningkat. Kualitas Dok. RKPD untuk persiapan penilaian PPD Kab/Kota;
- Perjadin Dalam Daerah ke kab. se Pulau Lombok dlm. rangk. Pengumpulan bahan & Sharing Knowledge dlm Peningkat. Kualitas Dok. RKPD untuk persiapan penilaian PPD Kab/Kota;
- Perjadin Dalam Daerah ke Kota Bima, Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat dlm. rangk. Penilaian Teknis dan Independen Tahap II Verifikasi dan wawancara PPD Kab/kota;
- Perjadin Dalam Daerah ke kab. se Pulau Lombok dlm. rangk. Pengumpulan bahan & Sharing Knowledge dlm Peningkat. Kualitas Dok. RKPD untuk persiapan penilaian PPD Kab/Kota;
- Perjalanan dinas paket meeting dalam kota (Full day) dalam rangka Workshop Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) yang dilaksanakan tanggal 7 s/ 8 Maret 2023;
- Belanja Perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi dan Koordinasi teknis perhitungan Asumsi Target Indikator Makro dalam RPD 2024-2026;
- Perjadin Luar daerah ke Jakarta dalam rangka konsultasi Program/Kegiatan pada RKAKL Satker Bappeda Prov. NTB Tahun 2023 dan Konsultasi CALK BMN

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.979.926.000,- yang dilaksanakan oleh pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2023 realisasi keuangan dan kinerjanya masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 235221 dengan anggaran sejumlah Rp. 479.319.000,- realisasi keuangannya dan kinerjanya masih nol persen dengan satu Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dan Pengelolaan Data dan Informasi dengan sub kegiatan yaitu Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Data dan Informasi Publik.
- b) Satker 239065 dengan anggaran sebesar Rp.557.273.000,- realisasi keuangannya dan kinerja masih nol persen dengan dua program yaitu :
- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi, Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat, Pemantauan produk dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.
- c) Satker 239066 dengan anggaran sebesar Rp.2.207.894.000,- realisasi keuangannya dan kinerja masih nol persen yang terdiri dari dua program yaitu :
- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan sub kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit, dan Pelayanan Publik kepada Lembaga, dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan manajemen Internal.
- d) Satker 239067 dengan anggaran sebesar Rp 206.099.000,- realisasi keuangannya dan kinerja masih nol persen yang terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.
- e) Satker 239068 dengan anggaran sebesar Rp. 776.420.000,- realisasi keuangannya dan kinerja masih nol persen yang terdiri dari dua program yaitu :
- (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan Promosi, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan sub kegiatan yaitu, Layanan Manajemen Kinerja Internal.
- f) Satker 239069 dengan anggaran sebesar Rp.788.212.000,- realisasi keuangannya dan kinerja masih nol persen yang terdiri dari tiga program yaitu :
- (1) Program Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, dengan sub kegiatan kemitraan, dan Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan,
 - (2) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan, dan Kebijakan Bidang Ruang dan dan Pertanahan serta;
 - (3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dengan sub kegiatan Kinerja Internal;

Sampai triwulan I belum ada kegiatan dilaksanakan, karena masih ada anggaran yang diblokir, dan untuk satker 239066 dan 239067 akan dibuka blokirnya pada bulan mei. Untuk 5 satker yang lainnya informasi akan dibuka blokirnya pada bulan juni 2023.

5. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 22.486.267.000,- yang dilaksanakan oleh 5 Satker. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.2.426.770.444,- atau 10,79% dengan rata rata realisasi fisik 6,26%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp. 4.260.471.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.685.775.250,- atau 16,10% dengan kinerja fisik 9,79%, yang terdiri dari tiga program yaitu :

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Perlindungan Holtikultura, dan Perbenihan Holtikultura dengan sub kegiatan yakni Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan, Pemantauan produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sertifikasi Produk,
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Data dan Informasi Publik, dan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat serta;
- (3) Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat kegiatan yakni, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Holtikultura dengan sub kegiatan Perencanaan dan Penganggaran;

b) Satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp.2.806.460.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.117.357.520,- atau 4,18% dengan kinerja fisiknya masih nol persen, yang terdiri dari dua program yaitu, :

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, dengan

- sub kegiatan Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada masyarakat, dan Pelayanan Publik Lainnya. Dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Lainnya.
- c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp.5.396.070.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.710.815.924,- atau 13,17% dengan kinerja fisik 8,20%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Sertifikasi Produk, Pemantauan Produk, Sarana Pengembangan Kawasan, dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan eknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal
- d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp.492.768.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.102.808.600,- atau 20,86% dengan kinerja fisiknya masih nol persen, yang terdiri dari dua Program yaitu :
- (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal
- e) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp 9.530.498.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.810.013.150,- atau 8,50% dengan kinerja fisik 13,30%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan satu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena POK masih dalam bentuk draf dan belum ada informasi blokir dibuka. Untuk kontraknya sudah dibuat, tidak ada masalah. Empat satker masih dalam bentuk draf, belum ada POK.

6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 447.733.000,- yang berada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan I Tahun anggaran 2023 sebesar Rp.96.010.000,- atau 21,44% dengan realisasi fisiknya masih nol persen, yang terdiri dari satu program yaitu, Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro, Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional dengan sub kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dan Data dan Informasi Publik;

Adanya proses perubahan administrasi yaitu adanya pergantian PPK, bulan februari baru registrasi. Belum ada kegiatan yang dilaksanakan, rencana bulan mei untuk realisasinya. Kegiatan selalu harus sinkron dengan eselon 1, karena merupakan kebijakan pimpinan.

7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.432.000.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan I Tahun anggaran 2023 sebesar Rp.426.620.000,- atau 17,54%, dengan kinerja fisiknya 17,39% yang terdiri dari satu program yaitu Program Keolahragaan, dengan kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.306.724.000,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan dan kinerja masih nol persen. Adapun program yang tersedia yaitu Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan sub kegiatan bantuan lembaga.

9. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.199.529.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.333.585.000,- dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 865.944.000,- Pada Triwulan I Tahun anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.40.399.160,- atau 3,37% dengan realisasi fisiknya masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.333.585.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.26.612.000,- atau 7,98% dengan kinerja fisiknya masih nol persen, dengan dua program yaitu :
 - (1) Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan sub kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan sub kegiatan Fasilitas Pembinaan Masyarakat;
- b) Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.865.944.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.787.160,- atau 1,59% dengan kinerja fisiknya masih nol persen, dengan satu program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan sub kegiatan yaitu Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

10. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.887.000.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 239033 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.240.458.000- atau 12,74% dan realisasi fisik sebesar 4,55% , terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri dan Pelatihan Bidang Industri dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan sub kegiatan yakni Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Ada perubahan administrasi pergantian bendahara. Kegiatan sampai triwulan I belum ada, kegiatan dimulai bulan juni, bimtek wirausaha baru, pembagian kegiatan di 10 Kabupaten/Kota. Kendalanya masih di juknis dan blokir anggaran.

11. Perpustakaan Republik Indonesia

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.325.936.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038 dengan realisasi keuangan dan kinerja fisiknya masih nol persen, dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga.

Adanya perubahan administrasi yaitu ada perbaikan pengelola dekon. Beberapa kegiatan seperti belanja sewa dan lain-lain sudah direvisi tunggu persetujuan pusat. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan mei 2023.

12. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.3.585.329.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi oleh 4

Satker. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2023 realisasi keuangannya sudah terealisasi sebesar Rp.103.050.300,- atau 2,87% dengan capaian kinerja fisiknya sebesar 1,67%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239028, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.273.119.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 3,66% capaian realisasi fisiknya masih nol persen, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan sub kegiatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.
- b) Satker 239225, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.418.842.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.83.050.300,- atau 3,43% dengan capaian realisasi fisik sebesar 5,00%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas dengansubkegiatan Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Kerjasama dan Konferensi dan Event;
- c) Satker 239219, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 471.158.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 2,12% capaian realisasi fisiknya masih nol persen, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (Ditjen PHI dan Jamsos), Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan Jamsos), dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal, Konferensi dan Event, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

- d) Satker 239076, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 422.210.000,- dengan realisasi keuangan dan kinerja masih nol persen, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja dengan sub kegiatan Pelayanan Publik kepada masyarakat, Pelatihan Bidang Pendidikan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Ke Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 Triwulan I

No	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	239236	Sekretariat Daerah	1.497.508.000	85.923.171	5,74	5,88
2	433352	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	149.751.000	0	0	0
3	484160	Bappeda	299.501.000	73.696.500	24,61	0
4	484161	Inspektorat	192.537.000	25.043.849	13,01	0
5	239071	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	5.396.070.000	710.815.924	13,17	8,20
6	239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	4.260.471.250	685.775.250	16,10	9,79
7	239072	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	492.768.000	102.808.600	20,86	0
8	239011	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	2.806.460.000	117.357.520	4,18	0
9	239224	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	9.530.498.000	810.013.150	8,50	13,30
10	239033	Dinas Perindustrian	1.887.000.000	240.458.000	12,74	4,55
11	230003	Dinas Kesehatan	15.955.575.000	38.140.000	0,24	0
12	239076	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	422.210.000	0	0	0
13	239219	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	471.158.000	10.000.000	2,12	0
14	239028	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	273.119.000	10.000.000	3,66	0

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan TP Triwulan I Tahun 2023

15	239225	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.418.842.000	83.050.300	3,43	5,0
16	235221	Dinas Kelautan Dan Perikanan	479.319.000	0	0	0
17	239065	Dinas Kelautan Dan Perikanan	557.273.000	0	0	0
18	239066	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.207.894.000	0	0	0
19	239067	Dinas Kelautan Dan Perikanan	206.099.000	0	0	0
20	239068	Dinas Kelautan Dan Perikanan	776.420.000	0	0	0
21	239069	Dinas Kelautan Dan Perikanan	788.212.000	0	0	0
22	230046	Dinas Koperasi UKM	447.733.000	96.010.000	21,44	0
23	230020	Bappeda	973,004,000	206.688.000	21,24	0
24	230038	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	325.936.000	0	0	0
25	230024	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	306.724.000	0	0	0
26	239077	Dinas Perdagangan	865.944.000	13.787.160	1,59	0
27	239029	Dinas Perdagangan	333.936.000	0	0	0
28	230071	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2.432.000.000	426.620.000	17,54	17,39
JUMLAH			56.753.611.250	3.762.799.424	6,63	3,56

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2023 (data diolah)

B. Dana Tugas Pembantuan

1. Kementerian Pertanian dan Perkebunan

Kementerian pertanian dan Perkebunan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan pada triwulan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.881.152.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, yang terdiri dari 4 Satker pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.848.791.000,- dan 2 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.68.032.361.000,-. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.6.164.562.110,- atau 4,86% atau dengan rata

rata realisasi fisik 4,32%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239126, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.193.766.000,- dimana pencapaian realisasi keuangannya sebesar Rp.142.833.960,-. atau 1,55% dengan kinerja fisik 1,79%, yang terdiri dari tiga program yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatannya yaitu Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman dengan sub kegiatan : - Koordinasi, - Data dan Informasi Publik, - Sertifikasi Produk, - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan lingkungan hidup;
 - (2) Program dukungan manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan;
Dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
- b) Satker 239127, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.715.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.49.741.500,- atau 1,34% dan realisasi fisiknya 0,64% yang terdiri dari tiga program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan sub kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan;
 - (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan output yang dihasilkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran.
- c) Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.745.025.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.972.066.150,- atau 20,49% dan realisasi fisik 16%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (3) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan output yang dihasilkan Sarana Pengembangan

- Kawasan, Sertifikasi Produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan sub kegiatan Layanan manajemen Kinerja Internal.
- d) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.195.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.759.827.400,- atau 1,84% dan realisasi fisik 0,79% yang terdiri dari dua Program yaitu:
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan beberapa kegiatannya yaitu Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan sub kegiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Pengembangan Kawasan, OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Pengembangan Kawasan, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada masyarakat dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output yang dihasilkan, Layanan Dukungan Manajemen Internal.
- e) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.427.361.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.193.586.000,- atau 6,31% dengan realisasi pencapaian fisiknya 6,71%,-. Terdapat tiga program yaitu :
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas ;
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya yaitu Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak Terdapat 3 sub kegiatan dalam kegiatan ini, yaitu : (1) Lembaga yang

- tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor, (2) Sarana dan Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, terdiri dari 4 sub kegiatan yakni – sarana dan prasarana pengolahan hasil ikutan ternak, - Sarana dan prasarana sertifikasi pupuk organik, - Sarana dan prasarana ternak, - sarana dan prasarana penguatan pemasaran hasil ternak, (3) Sarana dan prasarana pasar ternak;
- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan sub kegiatan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal; Layanan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2023, meliputi layanan perencanaan, layanan perbendaharaan internal, layanan pengelolaan barang milik Negara, layanan data dan informasi dan layanan pemantauan dan evaluasi. Layanan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya.
- f). Satker 239135, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.605.000.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.46.507.100,- atau 2,90% dengan realisasi fisik masih nol persen, dengan dua program yaitu :
- (1) Program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan dua kegiatan yaitu : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, dengan sub kegiatan Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, dan kegiatan fasilitasi pembiayaan dengan sub kegiatan Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup;
- (2) Program dukungan manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal;
- Ada beberapa kendala yaitu :
- Terkait pemanfaatan, yang sedang diusulkan revisi POK;

- Kegiatan lain masih dalam proses sosialisasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
- Operasional vaksin ternak ada sisa-sisa pengadaan obat-obatan untuk vaksin ternak, antrax, target tidak sesuai dengan persediaan, pelaksanaan masih dalam tahap berjalan spj masih menunggu proses;
- Kegiatan pengadaan ternak fisik sudah 100%, masuk spj baru 88% ada 1 pengadaan yang masih dalam proses lokasi di Sumbawa;
- Ada kegiatan yang masih di blokir, informasi dibuka untuk revisi ke 5 ini.

2. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.829.724.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.5.459.570.732,- atau 18,94% dengan rata rata realisasi fisik 12,25%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.926.263.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.812.671.984,- atau 15,94% dengan realisasi fisik sebesar 7,9%, yang terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Untuk triwulan II rencana target 58%;
- Kendala kekurangan anggaran kena refofusing 567 juta;
- Sepertiga wilayah NTB hanya bisa dilaksanakan;

- Kendala di asset, tidak boleh mengelola OP lagi kewenangan dari provinsi balai PSDA 35 DI dan 138 M untuk OP.
- b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.903.461.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.646.898.748,- atau 33,59% dengan realisasi fisik sebesar 16,59%, yang terdiri dua program yaitu :
- (1) Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan sub kegiatan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- realisasi untuk dukungan teknis pada bulan april rencana mencapai 45%;
- Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional untuk bulan april fisik mencapai 40,90%;
- Kendala pada padat karya harus menggunakan tenaga kerja wilayah setempat/lokal tapi banyak tidak punya skill atau keahlian terutama lokasi mataram.

3. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.140.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan realisasi keuangan dan fisiknya masih nol persen, yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan sub kegiatan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal..

4. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Untuk tahun anggaran 2023 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.167.700.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 239138, dengan realisasi keuangan dan fisiknya masih nol persen. Adapun program yang ada yaitu terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan sub kegiatan Bantuan Peralatan / Sarana, Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

5. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.1.085.000.000, pada Dinas Pariwisata yang dilaksanakan oleh 1 Satker, yaitu Satker 400595. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2023 realisasi keuangan sebesar Rp.246.189.100,- atau 22,69% capaian realisasi fisik masih nol persen, dengan dua program yaitu :

- (1) Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

(2) Program Dukungan manajemen, dengan kegiatan pengembangan perencanaan dan keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu Dukungan penyelenggaraan Dekon terdiri dari Belanja Bahan (Rapat, ATK), perjalanan dinas koordinasi ke pusat, perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

Kendalanya :

- Juknis (POK) dari pusat terlambat;
- Kegiatan berupa pelatihan aplikasi sudah tersosialisasikan dan modulnya terlambat diterima.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 Triwulan I

No	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	239138	Dinas Kelautan Dan Perikanan	167.700.000	0	0	0
2	239126	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	9.193.766.000	142.833.960	1,55	0
3	239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	3.715.000.000	49.741.500	1,34	0,64
4	239128	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	4.745.025.000	972.066.150	20,49	16,00
5	239133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	66.427.361.000	4.193.586.000	6,31	6,71
6	239129	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	41.195.000.000	759.827.400	1,84	0,79
7	239135	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.605.000.000	46.507.100	2,90	0
8	239234	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	23.926.263.000	3.812.671.984	15,94	7,9

9	239237	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	4.903.461.000	1.646.898.748	33,59	16,59
10	350327	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	250.140.000	0	0	0
11	640019	Dinas Pariwisata	1.085.000.000	246.189.100	22,69	0
JUMLAH			157.213.716.000	11.870.321.942	7,55	4,42

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2023 (data diolah)

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian/Lembaga sebanyak 1 Kementerian/Lembaga pada Triwulan I sebesar Rp. 3.484.000.000,- dengan realisasi keuangan dan kinerja masih nol persen, yang dilaksanakan oleh 1 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Satker yaitu Kabupaten Bima sebanyak 1 Satuan Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengalokasikan dan tugas pembantuan sebesar Rp. 3.481.480.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker, pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Perikanan Kabupaten Bima dengan realisasi keuangan dan fisik masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan Bantuan Peralatan / Sarana (Revitalisasi gudang garam rakyat) dan Sarana Pengembangan Kawasan (Bantuan Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat),

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan I ini jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.217.448.807.000,- dan telah terealisasi Rp.15.633.121.366,- atau 7,19% dengan realisasi fisik mencapai 3,99% terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.56.753.611.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.762.799.424,- atau 6,63% dan realisasi fisik mencapai 3,56%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.157.213.716.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.11.870.321.942,- atau 7,55% dengan realisasi fisik sebesar 4,42%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.481.480.000,- dengan realisasi keuangan dan kinerja masih nol persen.

Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan 1 Tahun 2023 secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada kegiatan yang di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, (4) ada beberapa satker yang anggarannya masih diblokir.

4.2 SARAN

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, maka disarankan :

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan

- penugasan supaya dapat mengoptimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja sesuai output dan outcome dengan upaya peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan prioritas nasional yang telah ditetapkan baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat melakukan dan memperkuat pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasar indeks/instrument yang disusun untuk monev terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;
 3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja
 4. bagi Satker pelaksana kegiatan;
 5. Bappeda Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melakukan supervisi untuk penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
 6. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu dibentuk Tim Koordinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya;
 7. Masih terdapat program/kegiatan dekon/TP yang tidak diinformasikan kepada Bappeda, hal ini menjadi kendala terhadap peran Bappeda sebagai pengendali perencanaan dan pembangunan di daerah;

8. Masih perlunya pengoptimalan peran GWPP dalam mendukung pelaksanaan Dekon dan TP di daerah, termasuk proses perencanaan dan pengusulannya, dengan berpedoman pada prinsip/pendekatan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah;
9. Pengalokasian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih perlu didorong untuk mendukung pencapaian kinerja Prioritas Nasional.